



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )


Nomor : 400.3.1 / 486 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL II
Nama Pimpinan	: Euis Andiyanl, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Pimpinan Cab.Aisyiyah Kec. Banyuresmi
Jenis Layanan PAUD	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	: Kp. Cigaruguy
Kelurahan / Desa	: Pamekarsari
Kecamatan	: Banyuresmi
Kabupaten	: Garut
Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 421.1/1391-Disdik
Tanggal	: 11 Juni 2008
NPSN	: -
Akreditasi	: -

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 23 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2025.

Garut, 23 Mei 2023  
a.n. KEPALA  
KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS  
  
H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd  
NIP. 196807061986031005





# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 1391 - Disdik.

Tentang


IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II KEC. BANYURESMI KAB. GARUT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pimpinan Cabang Aisyiyah Kec. Banyuresmi Kab. Garut Nomor : 003/PCA/D/TK/II/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah  
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983  
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut  
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Banyuresmi Nomor : 8481 / 155 - Kec. tanggal 21 Mei 2008  
2. Rekomendasi Camat Kec. Banyuresmi Nomor : 451.44 / 134 - Kec. tanggal 30 Mei 2008  
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5 / 2 / PP. 007 / 0579 / 2008 Tanggal 29 Mei 2008

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Pimpinan Cabang Aisyiyah Kec. Banyuresmi  
Alamat Yayasan : Jl. KH.Moh.Toha No.93 Pungkur, Desa Pamekarsari Kecamatan Banyuresmi, Kab. Garut. - 44191
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan**  
Nama Sekolah : AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II  
Alamat Sekolah : Kp.Cigaruguy Desa Pamekarsari Kecamatan Banyuresmi, Kab.Garut. - 44191  
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2008/2009
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT  
Pada tanggal : 11 Juni 2008  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT,  
  
Drs. H. KOMAR. M, M.M.Pd  
NIP. 130 409 093

### Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Banyuresmi
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Banyuresmi
4. Ketua IGTKI Kab. Garut